

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.²Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari padanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.³

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan mengabsorpsi ini tidak terbatasnya apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2008, Hlm. 8.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.⁴

Pencemaran lingkungan seperti dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan limbah merupakan buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁵ Dengan demikian, sumber daya tersebut diperbaharui digunakan secara lestari. Apabila melampaui batas akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁶

Manusia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, misalnya manusia dapat menggunakan air yang tercemar dengan teknologi daur ulang berupa salinisasi atau bahkan produknya dapat menjadi komoditas ekonomi. Tetapi untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik, agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka manusia

⁴ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

⁵ Lihat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 4.

diharuskan untuk mampu memperkecil resiko kerusakan lingkungan. Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan mengenai pencemaran limbah merupakan isu global di tengah-tengah masyarakat.

Pencemaran merupakan hasil dari kebiasaan buruk dan kelalaian serta keserakahan manusia. Suatu kegiatan eksploitasi di sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan keinginan untuk pertumbuhan ekonomi guna mencapai pembangunan dilakukan upaya menarik investasi ke daerah. Hal demikian, dalam konsep ini diperkenankan dengan syarat keseimbangan lingkungan wajib selalu dijaga dan diperhitungkan secara matang pada tataran implementasinya.⁷

Pentingnya pengaruh lingkungan bagi masyarakat adalah dengan menjaga dan melestarikan lingkungan untuk melangsungkan hidup serta kenyamanan terhadap lingkungan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁸ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Tata kehidupan yang berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁷Achmad Faisal, *Hukum Lingkungan (Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

⁸Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti halnya terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.⁹ Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil dan baik bagi generasi saat ini maupun masa yang akan datang.

Limbah merupakan sampah sisa hasil produksi yang mengandung bahan-bahan yang dapat menimbulkan polusi dan dapat mengganggu kesehatan. Kebanyakan pencemaran dari pembuangan industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrient dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Adapaun gejala-gejala yang biasanya terindikasi yaitu seperti, pencemaran udara, kebusukan air, kekeruhan serta terjadinya perubahan pada air yang menyebabkan air menjadi hitam akibat pencemaran limbah tersebut. Dengan demikian hal itu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga harus dilakukannya penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut.

⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 4.

Penanggulangan tersebut telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu “setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan”:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersian unsur pencemar;
2. Remediasi;
3. Rehabilitasi;
4. Restorasi;
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan yang terlibat dalam penanganan masalah lingkungan hidup di daerah salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah di tingkat Provinsi. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Badan Lingkungan

Hidup Daerah. Di Kabupaten Bangka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Berkenaan dengan pengelolaan dan pengawasan limbah perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki peran dan/atau fungsi diantaranya perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan hidup.

Contoh kasus pencemaran lingkungan akibat limbah tepung tapioka tersebut akhir-akhir ini telah terjadi. Menurut **Rida** sebagai Kepala Administrasi sekaligus Penanggung Jawab Bakteri PT. Bangka Asindo Agri (BAA) menjelaskan bagian proses biogas untuk limbah cair menjadi stater bakteri dengan bantuan bakteri dari limbah lain seperti sawit dan kotoran sapi, kemudian limbah cair pabrik tapioka sebagai nutrisinya langsung di pompa ke kolam register untuk dijadikan biogas. Akan tetapi proses tersebut tidaklah mudah karena harus melewati beberapa tahap. Sedangkan masalah bau busuk yang ditimbulkan oleh limbah tapioka yang dalam proses pembiakan bakteri untuk biogas masih saja menimbulkan bau busuk hingga saat ini. Padahal PT. BAA tersebut telah menjanjikan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan bau tersebut sudah hilang akan tetapi bau tersebut telah

melewati batas 4 bulan dari waktu penyelesaian yang dijanjikan ke warga Kenanga.¹⁰

Sedangkan untuk kasus pabrik tapioka di Desa Pangkal Buluh juga mengalami pencemaran limbah. Masyarakat di desa tersebut juga mencium bau busuk yang disebabkan dari limbah produksi pabrik tapioka. Keluhan dari masyarakat kepada Kades Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan yaitu **Marjan** mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan keluhan terkait bau busuk yang muncul dari pabrik tapioka yang berada di Desa Pangkal Buluh tersebut. Sementara Manager Produksi CV. Sari Bumi Mulya Bono Sanjaya mengatakan terkait bau di pabriknya mereka juga sedang berusaha untuk menghilangkan bau tersebut akan tetapi tentunya memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan kembali.

Berdasarkan peristiwa di atas mengenai limbah tapioka tersebut yang menimbulkan bau busuk di lingkungan masyarakat. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 huruf a yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Pencemaran limbah tapioka dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Pencemaran limbah disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu yang

¹⁰Babelpos.com, Dewan Minta Pabrik PT BAA Segera Berbenah Atasi Bau Limbah, diakses dari <http://dewan-minta-pabrik-pt-baa-segera-berbenah-atasi-bau-limbah/pada> tanggal 16 April 2018 pukul 09.50.

ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas pencemaran lingkungan. Pencemaran limbah sering terjadi dalam suatu proses produksi seseorang ataupun korporasi salah satunya pada limbah pabrik tapioka di Desa Kenanga.

Perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, tentunya pencemaran tersebut sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya seperti halnya pencemaran limbah yang disebabkan oleh PT. Bangka Asindo Agri di Desa Kenanga.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas penulis ingin meneliti tentang **“Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Perusahaan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka .”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun bentuk permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis industri, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum.¹¹
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi ataupun data untuk penelitian lain dikemudian hari.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 66.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tanggung jawab hukum dan bentuk ganti rugi perusahaan dalam pencemaran limbah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, agar dalam menjaga lingkungan hidup harus rapi serta terjaga dan bermanfaat terhadap lingkungan di sekitarnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang akan dilakukan dapat menambah wawasan dan informasi bagi penulis dalam menjalankan suatu perusahaan ada tanggung jawab yang harus dihadapi dan dilaksanakan supaya dapat bermanfaat bagi semua masyarakat juga diri sendiri.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam mengkaji pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan oleh perusahaan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka, sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

e. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap AMDAL. Lemahnya pengawasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup saat ini sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang maupun perseroan (perusahaan) memberikan masukan kepada dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan pengawasan serta lebih ketat dalam mengeluarkan izin kepada korporasi yang berkaitan dengan limbah tersebut.

E. Landasan Teoretis dan Konseptual

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan serta alat-alat yang diperlukan. Dari pengertian di atas pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Sedangkan efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut **Hans Kelsen**¹², jika berbicara tentang efektifitas hukum maka yang dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma tersebut memang benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistem dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 14 (empat belas) asas yang terdapat di dalamnya tetapi ada beberapa asas

¹² Iin Pratama, Efektifitas Hukum, diakses pada tanggal 24 Juni 2018, Pukul 12.05.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 116.

yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas hukum. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang harus mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan dan berkewajiban untuk memelihara lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan agar dalam waktu yang akan datang kelestarian lingkungan tersebut dapat terjaga dan dinikmati oleh generasi yang akan datang.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelestarian ekosistem. Sebagaimana yang dimaksud pada asas ini bahwa dalam suatu pembangunan harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem, dimana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya harus memperhatikan dari aspek-aspek yang telah disebutkan bahwa kepentingan ekonomi harus sejalan dengan aspek sosial dan budaya dari lingkungan masyarakat tersebut.

4. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Sebagaimana yang diuraikan dalam asas manfaat ini dimana pada setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Bangka harus disesuaikan dengan potensi yang ada pada lingkungan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan tidak menimbulkan kerugian dan dampak terhadap usaha yang semestinya terdapat di dalam dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang telah diperkirakan terhadap dampak didirikannya suatu bangunan yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
5. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diuraikan pada asas kehati-hatian bahwa adanya ketidakpastian terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang didirikan oleh pelaku usaha untuk memperkirakan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan suatu usaha tersebut sehingga diperlukannya asas kehati-hatian untuk meminimalisasi dan menghindari dampak yang diperkirakan akan menimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

6. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
7. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
8. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan. Sebagaimana yang dimaksud dalam asas ini adalah bahwa pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab dengan

melakukan suatu pemulihan terhadap lingkungan agar setiap pelaku usaha memperhatikan setiap langkah yang diambil untuk kegiatan usaha dari pelaku usaha tersebut dan tidak hanya memikirkan keuntungan dari segi ekonomi tetapi memikirkan terhadap kelestarian lingkungan.

9. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang dimaksud dalam asas ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan lingkungan hidup masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terhadap suatu pelaku usaha tetapi kenyataannya masyarakat masih kurang berperan terhadap pembangunan yang dilakukan terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha.
10. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam asas ini adalah bahwa dalam suatu pembangunan pelaku usaha harus memperhatikan nilai-nilai luhur dari tata kehidupan masyarakat

sekitar yang akan merasakan dari hasil kegiatan usaha yang didirikan oleh pelaku usaha agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya..¹⁵

Asas-asas di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas hukum.
2. Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan izin lingkungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
3. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah Bahwa penyelenggaraan izin lingkungan dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempat adalah langkah normatif.¹⁷

Namun secara proporsional penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini membahas pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bangka, maka dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

(*Case Study*). Pendekatan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁸

Sedangkan pendekatan studi kasus (*Case Study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum misalnya dilihat dari sudut hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara.¹⁹

3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui data primer dan data sekunder²⁰.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari jenis naskah hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum.²¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 97.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 17.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 102.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya pakar hukum dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*Library Research*). Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai penelitian, misalnya:²²
- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 - b. Mendapatkan metode, teknik atau cara pemecahan permasalahan yang digunakan;
 - c. Sebagai sumber data sekunder;

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f. Memperkaya ide-ide baru;
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

5. Analisis Data

Jenis-jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan analisis kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Metode kualitatif biasanya mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan menggunakan peraturan perundang-undangan.²³ Penelitian ini juga menggunakan sarana wawancara sebagai pendukung penelitian normatif yang digunakan. Penelitian kualitatif menjadikan konsep dan kategori sebagai hal pokok dan bukan kejadian atau frekuensinya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong tetapi digali lebih dalam.²⁴

²³ Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

²⁴ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Yogyakarta, 1997, hlm. 13.